



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
dan  
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Belitung.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan.

9. Oplosan...

9. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi minuman baru yang beralkohol.
10. Obat oplosan adalah hasil dari percampuran obat-obatan medis tanpa resep medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
11. Minuman Oplosan adalah hasil dari kegiatan percampuran minuman dan atau obat-obatan medis dengan alkohol atau minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
13. Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.
14. Peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
15. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika atau psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
16. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan.
17. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk...

produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung *ephedrine*, *pseudoephedrine*, *norephedrine/phenylpropanolamine*, *ergotamin*, *ergometrine*, atau *potasium permanganat*.

18. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
19. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
20. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
21. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum
22. Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta dipergunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
23. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
24. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.

25. Pencegahan...

25. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalagunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
26. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
27. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalahguna dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
28. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
29. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
30. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
31. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal.
32. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel, dan penginapan.

33. Asrama...

33. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Belitung.
34. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka, dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Belitung.
35. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Belitung.
36. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Belitung.
37. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya meliputi:

- a. Keagamaan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kesehatan;
- d. Perlindungan;
- e. Keamanan;
- f. Keadilan;
- g. Pengayoman;
- h. Ketertiban;
- i. Nilai-nilai Ilmiah;
- j. Kepastian...

- j. Kepastian hukum;
- k. Kemitraan; dan
- l. Kearifan lokal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Antisipasi dini;
- b. Pencegahan;
- c. Penanganan;
- d. Pelaporan, monitoring, dan evaluasi;
- e. Pasca rehabilitasi;
- f. Partisipasi masyarakat;
- g. Pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Pendanaan.

BAB IV...



BAB IV  
ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Lembaga Pendidikan, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - c. mewajibkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak pernah mencoba, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama menjadi PNS, karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan tempat hiburan yang dikelolanya;
  - d. pemberian edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan Lembaga Pendidikan.

BAB V  
PENCEGAHAN  
Bagian Kesatu  
Upaya Pencegahan  
Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran...

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Lembaga Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- f. melakukan kegiatan tes urine.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 7

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. lembaga pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah, dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

## Bagian Ketiga

### Keluarga

Pasal...

## Pasal 8

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psitropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- e. Membawa pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ke IPWL.

## Bagian Keempat

### Lingkungan Masyarakat

## Pasal 9

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. membentuk Tim Penanggulangan bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berbasis masyarakat;
  - b. melakukan pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - c. membawa...

- c. membawa Pecandu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ke IPWL; dan
- d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kelima  
Lembaga Pendidikan

Pasal 10

Pencegahan melalui lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lembaga pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke pukesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan melibatkan antara lain aparat kepolisian, Badan Narkotika Nasional, OPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan menyosialisasikan di lingkungan Lembaga Pendidikan masing-masing;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada Lembaga Pendidikan masing-masing;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

h. memfasilitasi...

- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan lembaga pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan lembaganya.

#### Pasal 11

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf d, dan huruf e di lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Lembaga Pendidikan.

#### Pasal 12

Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

### Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta didik terlibat penyalahgunaan narkotika, psitropika, dan zat adiktif lainnya, lembaga pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab Lembaga Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana maksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

### Bagian Keenam

#### Organisasi Kemasyarakatan

### Pasal 15

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, antara lain:
  - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di wilayah masing-masing.

(2) Peran...

- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pihak swasta.

#### Pasal 16

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungannya.

#### Bagian Ketujuh

Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Daerah, dan DPRD

#### Pasal 17

Instansi pemerintah daerah, lembaga di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e berkewajiban untuk:

- a. berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintahan daerah dan lembaga pemerintahan di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;

b. ikut...

- b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psitropika, dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psitropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes urine narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

#### Pasal 19

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama Calon Pegawai Negeri sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melaksanakan tes urine narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Pengawasan...



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
  - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
  - e. melaksanakan tes urine narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

#### Bagian Kedelapan

#### Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan

#### Pasal 21

- (1) Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya antara lain:
- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;

b. ikut...

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
  - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
  - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan miliknya; dan
  - f. melaksanakan kegiatan tes urine narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.
- (2) Penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif; dan
  - e. pencabutan izin usaha.

#### Bagian Kesembilan

#### Pemondokan dan/atau Asrama

#### Pasal 22

- (1) Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan cara:

a. membuat...

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta mendapatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemondokan;
  - d. melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang di kelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang di kelolanya.
- (2) Penanggungjawab pemondokan dan/atau asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif; dan
  - e. pencabutan izin usaha.

Bagian Kesepuluh  
Media Massa di Daerah

Pasal...

### Pasal 23

Media massa di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

### Bagian Kesebelas

#### Tempat Ibadah

### Pasal 24

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada jamaahnya.

## BAB VI

### PENANGANAN

#### Bagian Kesatu

#### Institusi Penerima Wajib Laport

### Pasal 25

- (1) Orang tua atau wali dari Penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur  
wajib...

wajib melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- (2) Penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
  - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (4) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
  - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - b. keterampilan melakukan *assesment* ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
  - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang digunakan.

#### Pasal 26

- (1) Penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang telah melaporkan diri atau di laporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, orangtua, wali atau keluarganya...

keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

- (4) Penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sedang menjalani pengobatan/atau perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

#### Pasal 27

- (1) IPWL sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan *assessment* terhadap penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk mengetahui kondisi penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assessment* aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 28

- (1) Hasil *assessment* dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang bersangkutan.

(3) Kerahasiaan...

- (3) Kerahasiaan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, orangtua/wali/keluarga penyalahguna narkotika dan pimpinan IPWL.

## Bagian Kedua

### Rehabilitasi

#### Pasal 29

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. tindakan medis untuk melepaskan pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
  - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
  - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten dan instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
  - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

c. meningkatkan...

- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Tempat Rehabilitasi

##### Pasal 30

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses *assessment*.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 31

- (1) Pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
  - a. utusan pengadilan jika penyalahguna terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan

b. penetapan...



- b. penetapan pengadilan jika penyalahguna tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (4) Pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (5) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim *Assesment* Terpadu.

### Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode tetapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 33

Pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. BNNK;  
b. kepolisian;

c. organisasi...

- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. lembaga pendidikan;
- e. organisasi kepemudaan;
- f. badan hukum; dan/atau
- g. perorangan.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melibatkan:

- a. forum kerukunan umat beragama; dan
- b. forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah.

#### Pasal 35

Kerja sama dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. loka karya;
- c. workshop;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. pelatihan masyarakat;
- h. karya tulis/ilmiah; atau
- i. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis;

### BAB VIII

#### PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pelaporan

#### Pasal 36

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi penyalahguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya setiap bulan kepada Bupati melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan OPD yang

menyelenggarakan...

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial.

(2) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.

(3) Pelaporan data/informasi penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:

a. IPWL yang berada di daerah memberikan laporan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk rehabilitasi medis dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK;

b. IPWL yang berada di daerah memberikan laporan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial dengan tembusan disampaikan kepada BNNK;

c. data/informasi kegiatan IPWL dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial, dilaporkan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNNK;

d. dalam...

- d. dalam hal BNNK menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
  - e. data/informasi kegiatan IPWL tingkat kabupaten dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan kegiatan IPWL di wilayah Kabupaten Belitung kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada:
- a. Menteri Kesehatan;
  - b. Menteri Sosial;
  - c. Badan Narkotika Nasional; dan
  - d. Kapolri melalui Kapolres Belitung.
- (5) Data/informasi pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
- a. jumlah penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang ditangani;
  - b. identitas pecandu;
  - c. jenis zat narkotika yang disalahgunakan;
  - d. lama pemakaian;
  - e. cara pakai zat;
  - f. diagnosa; dan
  - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

#### Pasal 37

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

#### Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal...

### Pasal 38

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketahui oleh Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan dengan beranggotaan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial atau Kasat Narkoba Polres Kabupaten Belitung.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan prosedur wajib lapor;
  - b. cakupan proses wajib lapor;
  - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
  - d. kualitas layanan IPWL;
  - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
  - f. jumlah prevalensi pecandu dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

## BAB IX

### PASCA REHABILITASI

#### Pasal 39

- (1) Terhadap penyalahguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui OPD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketahui oleh BNNK dan beranggotaan OPD terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal...

#### Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dimaksudkan untuk memotivasi penyalahguna pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
  - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
  - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
  - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh OPD yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

#### BAB X

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkotika;
  - b. memperoleh...

- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba;
- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNNK;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta precursor narkoba.

## BAB XI

### LARANGAN

#### Pasal 42

Setiap orang dilarang:

- a. mengkonsumsi obat-obat oplosan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan dapat menimbulkan efek mabuk dan diketahui dapat menimbulkan efek mabuk;
- b. menghirup dan/atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
- c. membuat, menjual atau mengedarkan obat-obat oplosan dan/atau minuman oplosan, menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum minuman alkohol, obat-oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya; dan
- d. menjual atau mengedarkan obat-obatan yang mengandung zat adiktif tertentu dan/atau bahan berbahaya tertentu yang sering disalahgunakan tanpa hak atau tanpa prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII...

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Bupati melalui kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 44

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV  
PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya lingkup Kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya lingkup Kabupaten Kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak...



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 47

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
  - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 27 November 2017

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 27 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**KARYADI SAHMINAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH  
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.9/2017)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kedokteran atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Belitung sebagai kota tujuan pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Belitung menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Peraturan...

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus penyalahguna di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keagamaan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keagamaan. Dalam kaitan ini, bahwa agama apa-pun sangat menjaga 5 (lima) hal yang paling mendasar di dalam mendukung eksistensi kemanusiaan, yakni: akal, harta, jiwa, keturunan, dan agama.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan sepenuhnya untuk tujuan menjaga harkat dan martabat manusia.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip kesehatan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan tanpa merampas hak-hak atas perlindungan hukum.

Huruf...

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa setiap proses penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan dengan standar keamanan yang memadai.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus mencerminkan prinsip keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman masyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “nilai ilmiah” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan dengan standar-standar keilmuan sesuai kapasitas dan kompetensi.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan sebagai jaminan adanya kepastian hukum di masyarakat.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya harus dilakukan oleh pemerintah dan swasta untuk menciptakan tujuan bersama.

Huruf...

## Huruf l

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan tanpa mengabaikan kearifan lokal, yakni nilai-nilai lokalitas yang sangat dijunjung tinggi.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

### Pasal 14

Cukup jelas

### Pasal 15

Cukup jelas

### Pasal 16

Cukup jelas

### Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemerintah di Daerah” adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga non kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal...

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan adalah pemimpin perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemandokan dan/atau atau Asrama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 41**